



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. H. Aziz Haily, MA - Sarilamak Kode Pos 26271 Telp.0752 - 7470700
Fax. (0752) 7470774 Email : bapelitbang50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 003/1/I/SK/BAPELITBANG-LK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PENGELOLA KEGIATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan Personil Pengelola Kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Personil Pengelola Kegiatan di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
2. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
 - a. Membantu proses pelaksanaan dan administrasi kegiatan;
 - b. Mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebelum diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD (prosedur pengajuan SPP selanjutnya mempedomani Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Daerah);
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi SPJ;
 - f. Melakukan akuntansi OPD; dan
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD
4. Pembantu PPK :

Membantu PPK dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas PPK.
5. Bendahara Pengeluaran :
 - a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran OPD yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Mempertanggungjawabkan SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD;
 - c. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan kepada Kepala OPD melalui PPK-OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - d. Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pembantu Bendahara :
Membantu pelaksanaan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran yang mencakup pembukuan, pembuatan daftar gaji dan tugas-tugas lainnya.
7. Pengurus Barang :
 - a. Menyelenggarakan tata usaha yang baik mengenai penerimaan, penyimpanan dan pengawasan barang milik daerah secara tertib dan teratur;
 - b. Melakukan pencatatan terhadap barang-barang yang diterima dengan mempergunakan buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, buku persediaan barang dan kartu inventaris ruangan;
 - c. Menyusun dokumen atau bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran barang secara tertib dan teratur;
 - d. Bertanggungjawab terhadap keselamatan, pemeliharaan dan pemakaian barang daerah yang ada dimasing-masing unit satuan kerja; dan
 - e. Menyampaikan laporan pengurusan barang yang ada di masing-masing unit kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sekali enam bulan kepada Badan Keuangan pada Bidang Asset.

KETIGA : Pengelola kegiatan bertanggung jawab sebagai berikut;

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepadanya;
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 melalui DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2019.

Ditetapkan : di Sarilamak
Pada Tanggal : Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip